



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

RIAS REVALINA BINTI OSENG POTABUGA, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun VI, RT 001, Poyowa Besar Satu, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

INDRA BOTUTIHE BIN JONI BOTUTIHE, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, (WARUNG BAKSO MAS AGUS), tempat kediaman di Dusun II RT 003, Poyowa Besar Satu, Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/23/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun sampai terjadinya perpisahan;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arumi Nasha Razeta Botutihe, Perempuan, Poyowa Besar satu, 18 Januari 2023 Umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat sering minum minuman keras

4.2 Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat

4.3 Tergugat sering turun dari rumah ketika terjadi pertengkaran

4.4 Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada September 2024, yang disebabkan karena Tergugat pada saat pulang dari tempat kerja dalam keadaan mabuk minuman keras yang baunya sangat menyengat, sehingga Penggugat memberitahu ingin berpisah tempat tidur sementara dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan lamanya dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri

Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga,, namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta (Warung Bakso Mas Agus) dengan penghasilan per bulan Rp. 2.000.000; -(dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000; -(satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000; -(satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arumi Nasha Razeta Botutihe,, saat ini ikut bersama Penggugat dan anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 140/PB.I/278/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (INDRA BOTUTIHE BIN JONI BOTUTIHE) terhadap Penggugat (RIAS REVALINA BINTI OSENG POTABUGA);

Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000; -(satu juta rupiah) ;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000; -(satu juta rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Membebankan biaya perkara pada DIPA 04 Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2025;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena masih ingin membangun rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat masih ingin menjaga hubungan rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, **oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;**

Menimbang, bahwa karena Penggugat masih ingin membangun rumah tangga maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal ... M., bertepatan dengan tanggal H., oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	...,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.174/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)